

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 425.13/126-Kab/86/Psd/1986

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD. II

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya **Bekasi** tanggal **20 Maret 1986** Nomor **425.13/126-Kab/86** perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor **7** Tahun **1983** dan **7a** Tahun **1983** terletak di Kampung **Kranggen Wetan** Desa **Jati Sempurna** Kecamatan **Jati Sempurna** Kabupaten **Kotamadya Bekasi** dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri **"BUDI SEMPURNA"**

Menimbang :

- Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung **Kranggen Wetan** Desa **Jati Sempurna** Kecamatan **Jati Sempurna** Kabupaten **Kotamadya Bekasi** yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor **7a** Tahun **1983** dan Nomor **7** tahun **1983** telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri **"BUDI SEMPURNA"**

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor **7** Tahun **1983** dan Nomor **7a** Tahun **1983** terletak di kampung **Kranggen Wetan** Desa **Jati Sempurna** Kecamatan **Jati Sempurna** Kabupaten **Kotamadya Bekasi** disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri **"BUDI SEMPURNA"**
- KEDUA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan **Jati Sempurna** Kabupaten **Kotamadya Bekasi**;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 26 April 1986KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttt

SUKARSO S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Assisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya **Bekasi**;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II **Bekasi**;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan **Jati Sempurna**;
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan **Jati Sempurna**;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.



No.

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor: 421.2/SK - 1114 / 19 95

T E N T A N G :

Pemecahan Sekolah Dasar Negeri Budi Sampurna Desa Jatisampurna
Kecamatan Jatisampurna Kabupaten/Kabupaten DT. II Bekasi

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Mengingat :

- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pendidikan menuju tercapainya kewajiban belajar, maka pemerintah, masyarakat dan orang tua murid bertanggung jawab atas tercapainya sasaran tersebut;
- bahwa Sekolah Dasar Negeri Budi Sampurna sudah tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga akan mengganggu jalannya/proses belajar mengajar;
- bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b di atas serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang dimaksud, dipandang perlu untuk memecah Sekolah Dasar Negeri menjadi 2 (..... dua)

Mengingat :

- Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah;
- Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1950;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DT. I Jawa Barat yang telah disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982.

Menperhatikan :

Surat Kepala Dinas P dan K DT II Kab. Bekasi
Nomor 421.2/303-Kab/1995 Tanggal 12 Mei 1995 tentang usul pemecahan Sekolah
Dasar Negeri Budi Sampurna

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
PERTAMA

Memecah Sekolah Dasar Negeri Budi Sampurna Desa Jatisampurna
Kecamatan Jatisampurna Kabupaten/Kabupaten DT. II Bekasi
menjadi 2 1 dua) Sekolah Dasar Negeri dengan dan masing
masing :

- "SEKOLAH DASAR NEGERI BUDI SAMPURNA I" (LAMA)
- "SEKOLAH DASAR NEGERI BUDI SAMPURNA II" (BARU)

KEDUA

Selama Sekolah Dasar Negeri pada dikum pertama butir 2 (..... dua) di
atas belum mempunyai bangunan dan perlengkapan sekolah sendiri untuk penyelenggaraannya menempati
dan mempergunakan Sekolah Dasar Negeri Budi Sampurna pada butir
1 (..... satu) di atas;

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan
dan atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 7 Juni 1995

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. MUHAMMAD ASJIKIN
Pembina Utama Muda
Nip. 430 042 982



- Yth. Ass. III dan IV Sekwidra pada Setwidra Prop. DT. I Jawa Barat
- Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
op. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
- Yth. Bupati/Walikota/Kab. DT. II Bekasi
- Yth. Kepala Kanderdikbud Kabupaten Bekasi
- Yth. Kepala Dinas P dan K Kab. Bekasi
- Yth. Kanderdikbud Kecamatan Jatisampurna
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Jatisampurna
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
JAWA BARAT

Nomor : 421.2/SK. 2721-Tundung/2000

TENTANG

Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI JAWA BARAT

Membaen :

Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota Bekasi Tgl. 9-6-2000 No. 425/1410-Kel. /Upd
Perihal Permohonan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri yang beralamat di Desa/Kel. Jatisampurna
Kecamatan Jatisampurna Kabupaten/Kota Bekasi

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran ketertiban Pembinaan Sekolah Dasar Negeri dipandang perlu untuk
mengubah namanya sesuai dengan Nama Desa dengan Alamat 8888/Kel. Jatisampurna Kecamatan
Jatisampurna Kabupaten/Kota Bekasi

Mengingat :

1. Undang - Undang No. 4 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1991, tentang pelaksanaan Penyerahan Sebagian Tugas
Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan kepada Propinsi;
5. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 Tahun 1981 dan No. 10 Tahun 1988, tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DTL Jawa Barat;
6. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 Tahun 1981, tentang Penyerahan Sebagian Tugas
Pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.

M E M U T U S K A N

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :

1. Sekolah Dasar Negeri Budi sampurna I Alamat 8888/Kel. Jatisampurna
Kabupaten/Kota Bekasi diubah namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri
Jati Sampurna V

NSS. 101101384005

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota Bekasi Cabang Dinas P dan K
Kecamatan Jatisampurna dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera
mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggaraan Sekolah Dasar sesuai dengan adanya
perubahan diatas.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan SK ini sesuai dengan Aslinya.

KEPALA SUB DINAS PENDIDIKAN DASAR.



Penata Tingkat I
NIP. 130 402 072

TEMBUSAN :

1. Yth. As. III dan IV Sekolah kepada Ketua Prop. Jabar.
2. Yth. Kepala Kantor Pendidikan Propinsi Jawa Barat
3. Yth. Bupati/Walikota, Bekasi
4. Yth. Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota Bekasi
5. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Jatisampurna
6. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 14 Juni 2000

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
JAWA BARAT.

td

H. HASYAH ROMLY, S.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 010 068 344